

## Sosialisasi Kebiri Kimia Terhadap Kekerasan Seksual Anak

Christine Susanti<sup>1</sup>, Yuni Priskila Ginting<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pelita Harapan dan [christine.susanti@uph.edu](mailto:christine.susanti@uph.edu)

<sup>2</sup> Universitas Pelita Harapan dan [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)

---

### ABSTRAK

---

Hukuman kebiru kimia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan tata cara pelaksanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini bukan untuk memperdebatkan atau menentang, tetapi kami ingin menunjukkan melalui penelitian ini bagaimana seharusnya melakukan hal-hal yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya harmonisasi antar lembaga yang terlibat, sehingga tujuan awal dari Peraturan Pemerintah tersebut dapat terwujud dengan baik. Mengkaji pemahaman aparat penegak hukum dan lembaga terkait berkenaan dengan keberadaan Peraturan Pemerintah tersebut yang selanjutnya untuk mengkaji bagaimana implementasi dan sinergi dari aparat penegak hukum dan lembaga terkait setelah terbitnya Peraturan Pemerintah dalam mendukung turunnya angka kejahatan seksual terhadap anak. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi dari diundangkannya Peraturan Pemerintah ini dan mengetahui apakah norma dasar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut mampu menekan laju tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

*Kata Kunci:* Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual Anak, Hukum Pidana

### ABSTRACT

---

The punishment for chemical castration is regulated in the Child Protection Law and the procedures for implementing it are regulated in Government Regulation Number 70 of 2020. The purpose of this research is not to debate or oppose, but we want to show through this research how things that have been regulated in the Government Regulation should be carried out properly with harmonization between the institutions involved, so that the initial objectives of the Government Regulation can be achieved. materialized well. Examining the understanding of law enforcement officials and related institutions regarding the existence of these Government Regulations, then to examine how the implementation and synergy of law enforcement officials and related institutions after the issuance of Government Regulations will support the reduction in the number of sexual crimes against children. The general aim of this research is to determine the urgency of the promulgation of this Government Regulation and to find out whether the basic norms regulated in this Government Regulation can reduce the rate of criminal acts of sexual violence against children.

*Keywords:* Chemical Castration, Child Sexual Violence, Criminal Law

---

### PENDAHULUAN

Maraknya pemberitaan kekerasan seksual di media massa sangat memprihatinkan, khususnya bagi anak-anak dan perempuan. Namun karena banyaknya korban yang enggan melapor, kasus tersebut tidak dapat ditangani dengan baik. Ada banyak penyebab terjadinya fenomena tersebut, yang dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah lemahnya keyakinan pelaku, kedekatan hubungan antara korban dan pelaku, dan lain-lain yang membuat korban meragukan pelaku sehingga dimanfaatkan pelaku untuk melakukan perbuatan asusila (Jamaluddin dkk., 2019). Faktor intrinsik lainnya adalah pelaku memiliki dorongan seksual yang tidak terkendali sehingga menyebabkan pelaku menggunakan berbagai cara untuk memuaskan hasrat seksualnya. Sementara itu, faktor eksternal juga bisa dipengaruhi oleh faktor media massa yang menayangkan acara-acara yang mengandung konten pornografi sehingga membangkitkan hasrat seksual pelakunya. Faktor lingkungan juga dapat

mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan kekerasan seksual yaitu pergaulan bebas dan kurangnya pendidikan seks dari orang tua sejak kecil (Jayus, 2020). Pelaku kemudian mendapatkan keuntungan dari kondisi sosial di mana kekerasan seksual tidak lebih penting dibandingkan kasus dan permasalahan pidana lainnya seperti pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan serupa lainnya. Faktor-faktor di atas juga didukung dengan adanya peluang dan peluang yang mendorong pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual.

Salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah pelecehan seksual. Kejahatan pelecehan seksual masih banyak terjadi di masyarakat, hal ini terlihat dari masih banyaknya pemberitaan tentang pelecehan seksual, dan korbannya bisa siapa saja dan dimana saja. Hal ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi yang disalahgunakan untuk mencari hal-hal negatif seperti pornografi. Hasilnya, teknologi informasi telah bermanfaat bagi dirinya sendiri dan mungkin bermanfaat bagi orang lain. Rendahnya respon masyarakat Indonesia terhadap pelecehan seksual mungkin juga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya kasus pelecehan seksual. Tingginya angka kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia masih rentan menjadi korban kekerasan seksual (Ibipurwo dkk., 2022). Faktanya, angka kekerasan seksual terhadap anak mungkin lebih tinggi dari angka tersebut. Hal ini terjadi karena tidak semua korban kekerasan seksual berani melaporkannya kepada pihak berwajib, terutama anak-anak. Banyak di antara mereka yang tidak berani melapor karena beberapa alasan, antara lain rasa malu, takut, tidak tahu harus melapor ke mana, merasa bersalah dan tidak percaya pada pemerintah untuk mengatasi kekerasan seksual.

Hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengikat dan dapat dilaksanakan yang memandu perilaku setiap individu. Siapapun yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya akan mendapat sanksi untuk memberikan efek jera dan mengubah sifat pelanggarnya. Tujuan pemberian sanksi kepada pelanggar adalah untuk mencegah agar pelaku tidak mengulangi kesalahan yang sama, mengubah watak pelaku, dan mencegah orang lain melakukan pelanggaran yang sama di kemudian hari (Monica dkk., 2021). Meski berbagai aturan dan sanksi telah diterapkan, namun pelanggaran masih saja terjadi dan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Salah satunya adalah kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam Buku Kedua BAB XIV Pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Hukuman tindakan khusus terhadap pelaku kejahatan seksual anak dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang di dalamnya mengatur mengenai pengenaan tindakan tambahan terhadap pelaku kejahatan seksual anak, yang terdiri atas tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta tindakan rehabilitasi terhadap pelaku, yang pelaksanaannya diatur secara terpisah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

## LANDASAN TEORI

Martabat dan nilai-nilai kemanusiaan dilindungi dalam instrumen hukum internasional dengan berbagai peraturan, seperti hak atas keamanan individu, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi serta perlindungan terhadap segala diskriminasi (Oktavia dkk., 2020). Kebebasan dan keamanan pribadi serta hak-hak terkait diatur dalam instrumen HAM internasional mulai dari *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), ICCPR, maupun CEDAW, dan *General Comment* maupun *General Recommendation* yang menyertainya. Dikutip dan diterjemahkan dari *United Nations, General Comment* adalah Interpretasi perjanjian yang mempengaruhi ketentuan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia, isu-isu atau kegiatan tematik. Sedangkan *General Recommendation* adalah pernyataan otoritatif yang mengklarifikasi laporan dalam yurisdiksi kewajiban negara pihak atau negara peserta dalam perjanjian. Berbagai instrumen hukum internasional inilah yang menjadi dasar perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hak asasi manusia laki-laki dan perempuan diakui dan dilindungi oleh hukum. Undang-undang selalu dibutuhkan agar negara berkomitmen melindungi hak asasi warga negaranya, termasuk perempuan. Melalui undang-undang positifnya, Indonesia bertujuan untuk menjamin perlindungan perempuan yang menjadi korban kekerasan. KUHP mengatur kekerasan melalui pasal-pasal sendiri, termasuk yang dimuat dalam bab kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa, penguntitan, dan pembunuhan karena kelalaian atau penganiayaan terhadap tubuh. KUHP tidak secara khusus mengatur tindakan kekerasan yang tidak menimbulkan kerugian fisik, seperti pelecehan, pencabulan, atau kekerasan verbal, yang lebih cenderung menimbulkan kerugian emosional. Pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual juga tidak dapat ditemukan dalam KUHP. Dalam KUHP tindak pidana kekerasan diatur dengan melindungi korban kekerasan baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, yaitu jenis kekerasan yang berakibat pada perlukaan fisik. Untuk kekerasan yang korbannya hanya berjenis kelamin perempuan dapat ditemukan dalam bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288, dan 297. Pasal-pasal tersebut berada di bawah Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan masalah untuk mengkaji konsep dan hubungan dari berbagai ketentuan yang mengatur mengenai implementasi kebiri kimia di Indonesia. Untuk memecahkan isu hukum dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Pendekatan konseptual

dilakukan dengan cara membangun konsep hukum melalui pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hikum mengenai prinsip hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak asasi manusia laki-laki dan perempuan diakui dan dilindungi oleh hukum. Undang-undang selalu dibutuhkan agar negara berkomitmen melindungi hak asasi warga negaranya, termasuk perempuan. Melalui undang-undang positifnya, Indonesia bertujuan untuk menjamin perlindungan perempuan yang menjadi korban kekerasan (Napitupulu, 2020). KUHP mengatur kekerasan melalui pasal-pasal sendiri, termasuk yang dimuat dalam bab kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap nyawa, penguntitan, dan pembunuhan karena kelalaian atau penganiayaan terhadap tubuh. KUHP tidak secara khusus mengatur tindakan kekerasan yang tidak menimbulkan kerugian fisik, seperti pelecehan, pencabulan, atau kekerasan verbal, yang lebih cenderung menimbulkan kerugian emosional. Jalan peradilan pidana di Indonesia sekilas seringkali menemui jalan buntu karena dibatasi oleh ritual-ritual yang sering dilakukan dimana lembaga kepolisian terikat pada kebebasannya untuk menafsirkan hukum dengan batasan aturan, yaitu tujuan hukum. sendiri seringkali tidak tercapai. Pada saat yang sama, lembaga penegak hukum telah kehilangan kreativitasnya dalam mengatasi keterbelakangan hukum. Oleh karena itu, kebijakan hukum, putusan hukum, dan pelaksanaan putusan seakan-akan telah mengering dari nilai-nilai kearifan dan tujuan hukum yang seharusnya terpancar sebagai wajah hukum itu sendiri. Saat ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi penyidik, jaksa, dan hakim untuk memposisikan dirinya sebagai robot hukum dan dengan sukarela membiarkan dirinya dibatasi oleh undang-undang yang terkesan melindungi kepentingan yang sah, namun pada kenyataannya menghalangi tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri.

Hukuman kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah di pidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Tindak kekerasan seksual adalah tindak pidana yang masuk dalam bentuk kejahatan klasik (Monica dkk., 2021). Tindak pidana ini tidak mengenal tempat baik di kota maupun di desa. Tindak kekerasan seksual bisa saja terjadi walaupun pada masyarakat dengan tingkat kesadaran mengenai hukum masyarakat tersebut. Kekerasan seksual terhadap anak, persetubuhan dan kata-kata kotor. Kekerasan seksual adalah ekspresi atau tindakan seseorang yang bertujuan untuk memanipulasi orang lain agar melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Anak-anak juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Istilah seks dan pencabulan tidak mempunyai definisi yang tetap dalam peraturan perundang-undangan sehingga masih mengacu pada doktrin dalam hal ini (Ibipurwo dkk., 2022). Hubungan seksual biasanya melibatkan penetrasi alat kelamin pria ke wanita, dan korbannya mungkin adalah anak-anak. Perbuatan kurang ajar adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan kesenangan yang bertentangan dengan moralitas dan kesusilaan, seperti mencium dan menyentuh alat kelamin.

Untuk melawan fenomena kekerasan seksual terhadap anak, menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah harus menambahkan hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman tambahan pada hukuman pokok. berupa pelaporan identitas pelaku (Jamaluddin dkk., 2019). Selain itu, perlu dilakukan pengetatan aturan tata cara berupa kebiri kimia, pemasangan detektor elektronik, dan rehabilitasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Masuknya kekerasan seksual terhadap anak ke dalam bagian kejahatan luar biasa meniscayakan penegakkan hukum luar biasa juga. Hal ini bisa dilihat dengan respon Presiden yang mensahkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengesahan Perpu ini hanya berarti bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak memberikan efek jera dan tidak dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak secara komprehensif, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (PP Kebiri Kimia). Akan tetapi, pada perkembangannya, banyak polemik yang terjadi di antara masyarakat berkaitan dengan kehadiran PP Kebiri Kimia ini. Salah satu konflik yang muncul adalah tindakan kebiri kimia dapat mempengaruhi fungsi organ tubuh, terutama disfungsi otot, osteoporosis, penurunan jumlah eritrosit, dan gangguan fungsi organ kognitif lainnya. Saking besarnya bahaya bagi tubuh pelaku, belum ada data yang menunjukkan bahwa kebiri kimia pada seseorang bisa menimbulkan efek jera (Jayus, 2020). Oleh karena itu, kebiri kimia dan peraturan yang ada harus lebih dipahami sebagai hukum positif. Tindakan kebiri kimia diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah itu harus dinormalisasi. Ketika kondisi pelaku kembali normal, hasrat seksual kembali muncul. "Para ahli andrologi menyatakan bahwa hasrat seksual tidak hanya berasal dari hormon testosterone bisa dari banyak faktor seperti fantasifantasi dalam ingatan, atau karena pelaku merupakan korban kejahatan seksual di masa lalu sehingga pelaku melakukan kejahatan tersebut bukan dikarenakan tingginya dorongan seksual." Kebiri kimia dilakukan di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk dengan dihadiri oleh pihak kejaksaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan kebiri kimia terhadap orang yang pernah melakukan hubungan seksual dengan anak dilakukan bersamaan dengan rehabilitasi psikiatri, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medis.

Rehabilitasi ini dimulai paling lambat tiga bulan setelah tindakan kebiri kimia. Masa rehabilitasi tergantung pada pelaksanaan kebiri kimia dan dapat diperpanjang paling lama tiga bulan setelah kebiri kimia terakhir. Penetapan jangka waktu tersebut harus berdasarkan penelitian

yang beralasan, fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai cara, serta dapat dievaluasi untuk setiap aktor dengan karakteristiknya masing-masing (Listiawatie & Suartha, 2017). Tindakan kebiri kimia tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku anak yaitu mereka yang pada saat melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun. Bagi pelaku yang usianya antara 18-21 tahun pada saat melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun, lalu menjalani tindakan kebiri kimia setelah pidana pokoknya selesai, yang mana usianya masih berada di bawah 35 tahun dan fungsi hormonalnya masih sangat baik. Apabila berbicara tentang kasus kekerasan seksual, yang ada di benak masyarakat biasanya adalah bahwa pelaku adalah pria dewasa, namun tidak tertutup kemungkinan tindak pidana itu dilakukan oleh pelaku dengan jenis kelamin/orientasi seksual lain.

Tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindakan atau perbuatan salah yang tidak dikehendaki dan untuk menimbulkan penderitaan atau pembalasan yang pantas bagi pelakunya. Tujuan pemidanaan haruslah memberikan efek jera, dan pengertian pencegahan secara sempit adalah penangkalan, yaitu sesuatu yang diberikan kepada pelaku untuk mencegahnya mengulangi perbuatannya (Mardiya, 2017). Hukuman tambahan berupa kebiri kimia dapat memberikan efek jera bagi pelanggarnya, karena kebiri kimia tidak bersifat permanen, namun kebiri kimia bersifat sementara dan tidak permanen. Kebiri kimia tidak memperbaiki perilaku pelaku kekerasan seksual terhadap anak karena pelaku masih bisa mengulangi kejahatannya setelah masa hukumannya habis. Hukuman tambahan berupa kebiri kimia dapat menjadi salah satu upaya preventif terhadap orang lain karena cukup mengerikan dari segi proses dan dampaknya bila diterapkan pada orang. Penafsiran yang luas dilarang dalam hukum pidana. Kemudian syarat kebiri kimia dibatasi sehingga syarat tersebut tidak bisa diperpanjang. Jadi jika seseorang tidak pernah dihukum secara pidana dan pernah melakukan kekerasan seksual, meskipun sangat serius, tidak bisa dikenakan tindakan kebiri kimia. Untuk menjalani kebiri kimia, pelakunya harus mendapat hukuman mati terlebih dahulu.

Pemidanaan sebagai rehabilitasi secara sempit penulis artikan rehabilitasi ialah pemulihan secara psikis kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Pemidanaan sebagai rehabilitasi maksudnya adalah yang menjadi pemidanaan disini ialah kebiri kimia, berarti penulis tidak setuju bahwa kebiri kimia diberikan sebagai rehabilitasi kepada pelakunya. Kebiri kimia tidak memberikan pemulihan apa apa terhadap pelaku, justru merusak fisik pelaku. Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi (Warsono, 2020). Bahwa si pelaku dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Jika terdakwa benar benar melakukan tindak kejahatannya dan dalam persidangan ia sadar akan kesalahannya, berarti tujuan pemidanaan ini sudah tercapai. Yang dapat dikenakan hukuman kebiri kimia:

- 1) Pelaku tindak pidana cabut kepada anak (Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.)
- 2) Pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak (Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.)

Pidana Penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun; denda maksimal 5M. Tidak semua pelaku tindak pidana cabul + persetujuan dapat dikenakan hukuman kebiri dan/atau pemasangan chip. Hanya khusus berlaku bagi:

- 1) Pelaku orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
- 2) Residivis perbuatan serupa;
- 3) Korban lebih dari 1 (satu) orang, luka berat, gangguan jiwa, pms, terganggu reproduksi + korban menggugat.

Tindakan pemasangan chip serta kebiri kimia dikenakan maksimal 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. PP kebiri kimia terdapat dalam PP No. 70/2020 Pasal 9 huruf b. Pidana kebiri termasuk ke dalam tujuan pemidanaan sebagai pembalasan yang memiliki dampak:

- a) Menghilangkan hasrat seks/menghilangkan libido.
- b) Kemampuan ereksi Tindak pidana seksual harus mendapatkan hukuman terkait dengan seksual. Pelaku kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi (Pasal 81 ayat (7) Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Kebiri kimia merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh penegak hukum dengan menambahkan bahan kimia anti androgen yang dapat menekan hormon testosteron. Melalui pil atau suntikan. Ketika hormon testosteron melemah, kemampuan ereksi, libido atau hasrat seksual melemah atau bahkan hilang sama sekali (Adithya & Nurdin, 2021). Antiandrogen memiliki efek yang sama dengan kebiri fisik. Penggunaan hukuman kebiri kimia dimaksudkan untuk memberikan pengamanan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum, menjamin keadilan bagi anak dan keluarga korban kejahatan seksual, serta memberikan terapi dan pengobatan bagi pelaku tindak pidana perkosaan untuk mengatasi seksualitas (Sihombing & Nuraeni, 2021). Hukuman kebiri kimia terbukti efektif di Negara Bagian California, Amerika Serikat yang memberlakukan Kebiri Kimia dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan persetujuan dengan anak (pedofilia). Meskipun hukuman kebiri diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, namun penerapan hukuman ini memiliki kelebihan dan kekurangan jika dilihat dari berbagai sudut pandang, terutama dari sisi penegakan peraturan tentang hukuman kebiri kimia yang ada dan dari sudut pandang hak asasi manusia. Oleh karena itu, penulis mencoba menguraikan secara komprehensif bagaimana penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dari sudut pandang Hak Asasi Manusia dan apa akibat hukum dari adanya hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Upaya pemerintah dalam mengatasi kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dengan menerapkan adanya hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia dengan dasar dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dalam penerapan hukuman kebir kimia menuai kontra dari perspektif HAM. Hukuman kebir kimia dinilai tidak mengindahkan dua prinsip yang menjadi amanat reformasi yaitu prinsip hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Kebiri kimia bekerja mempercepat metabolisme testosteron alami, mengubah efek hormon dalam tubuh, dan mempengaruhi pelepasan kelenjar pituari dari hormon prekursor untuk produksi testosteron. Pilihan obat yang paling umum digunakan dalam prosedur adalah *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproterone acetate*. Obat tersebut dapat mengurangi kadar testosteron secara efektif pada pria, menurunkan gairah seks, serta mengurangi kemampuan mereka untuk dirangsang secara seksual. Kebijakan menetapkan sanksi pidana yang dianggap paling tepat/baik untuk mencapai tujuan, atau setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi (Manurung, 2021). Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling tepat, paling efektif, paling patut serta paling baik, merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, hal ini justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang ditetapkan. Hukum sebagai lembaga yang saling berkaitan dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat memiliki suatu segi bahwa ia harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya. Dalam yang demikian politik hukum memberikan pemikiran terhadap *ius constituendum*.

## KESIMPULAN

Penerapan pidana tambahan kebir kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera dan mengembalikan keadaan semula tidak tercapai. Sedangkan dari sudut pandang HAM penerapan pidana tambahan kebir kimia melanggar hak asasi pelaku sebagaimana diatur Pasal 28G ayat (1) dan (2), 28I ayat (1) UUD 1945, Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Konvensi No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukannya tanggal 26 Juni 1987 Pasal (7). Adanya hukuman tambahan berupa kebir kimia dengan memasukkan bahan kimia anti androgenik ke dalam tubuh, makanan mempengaruhi kesejahteraan fisik dan psikologis seseorang bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dalam penyusunan peraturan bagi pelaku kekerasan seksual melawan hukum, pemerintah juga harus memberikan upaya pemulihan melalui rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial yang komprehensif, selain hukuman sesuai undang-undang yang berlaku, namun sesuai dengan hak asasi manusia. Ketentuan hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berupa kebir kimia dinilai bertentangan dengan



hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam mengeluarkan perintah, pemerintah harus menerapkan, membangun, dan bersandar pada UUD 1945 agar tidak terjadi konflik norma. Hal ini menimbulkan tujuan hukum yaitu keadilan, keamanan dan kepentingan hukum.

## REFERENSI

- Adithya, A., & Nurdin, M. (2021). Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(4), 643–659.
- Ibipurwo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J. (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 155–178.
- Jamaluddin, J., Ablisar, M., Marlina, M., & Ikhsan, E. (2019). Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. *USU LAW JOURNAL*, 7(6), 84–92.
- Jayus, J. A. (2020). Pembangunan Hukum Dan Keadilan Harus Sesuai Di Era Revolusi Industri 4.0. *The 2nd International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoLGaS)*.
- Listiawatie, L., & Suartha, I. D. M. (2017). Penjatuhan Hukuman Kebiri Kepada Para Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur. *Kertha Wicara*, 6, 1–15.
- Manurung, B. P. J. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Atas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut HakAsasi Manusia. *Lex Crimen*, 10(9), 66–75.
- Mardiya, N. Q. (2017). Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 213–233.
- Monica, M., Hartono, M. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 564–575.
- Napitupulu, E. (2020). *PP Kebiri Kimia, Diyakini Bisa Jadi Efek Jera Dan Kritik Soal Perlindungan Korban*. kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/05/08513071/pp-kebiri-kimia-diyakini-bisa-jadi-efek-jera-dan-kritiksoal-perlindungan?page=all>
- Oktavia, A., Effendi, S. M., Anisah, B. R., Setiawan, D., Fathurrohman, F., Winata, F. J., Nadia, S., Safitri, N., Siraji, H., & Agustin, I. (2020). Rekonstruksi Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan HAM Atas Lingkungan. In *ANTOLOGI ESAI HUKUM DAN HAM: Afiliasi Hukum dan HAM dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Indonesia* (Vol. 1). UMM Press.
- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2021). Implementasi Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pp No. 70 Tahun 2020 (Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Pidana Khusus No. 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk). *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUIL)*, 2(2), 18–38.
- Warsono, A. T. E. (2020). Krisis sexual abuse di USA dan Pembelajaran bagi Gereja Indonesia. *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 10(2), 165–180.